



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/278/Kep/413.013/2009

TENTANG

PENUNJUKAN KOPERASI PENERIMA ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan, maka perlu adanya bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu menunjuk Koperasi Penerima Alokasi Belanja Bantuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 10) ;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2009 ;

21. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/240.1/Kep/413.013/2009 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Verifikasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Nopember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Koperasi Penerima Alokasi Belanja Bantuan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 dengan nama-nama koperasi sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Koperasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban :
a. Mengamankan dan mengembangkan dana bantuan ;
b. Memberikan/menggulirkan dana kepada anggota dan masyarakat ;
c. Sebagai modal kerja pengembangan industri kecil di Kabupaten Lamongan ;
d. Membuat laporan perkembangan keuangan dan usaha kepada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dan Tim Pelaksana ;
e. Menetapkan bunga pinjaman kepada anggota dan calon anggota koperasi maksimal sama dengan bunga kredit bank pemerintah ;
f. Prioritas pinjaman diberikan kepada anggota dan calon anggota usaha mikro, kecil dan penciptaan lapangan usaha baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Desember 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
6. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
7. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Timur di Surabaya
8. Sdr. Anggota Tim Verifikasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dimaksud



Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/278/Kep/413.013/2009
 Tanggal : 1 Desember 2009

DAFTAR NAMA-NAMA LEMBAGA USAHA EKONOMI CALON PENERIMA
 ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN PEMBERDAYAAN
 KOPERASI DAN UMKM TAHUN ANGGARAN 2009

| NO. | Koperasi | Alamat | No. Badan Hukum | Plafond (Rp) |
|-----|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KUD KEMBANG JAYA | KEMBANGBAHU | 4195/BH/II/79 | 100.000.000,- |
| 2. | KUD FAJAR | TIKUNG | 3804-A/BH/II/75 | 200.000.000,- |
| 3. | KUD SUMBER TANI | MANTUP | 7260/BH/62 | 125.000.000,- |
| 4. | KUD SEKAR | MADURAN | 3801A/BH/75 | 125.000.000,- |
| 5. | KUD TANJUNG SARI | NGIMBANG | 4287-B/BH/LL/79 | 200.000.000,- |
| 6. | KUD MINA LESTARI | GLAGAH | 4883-A/BH/II/81 | 200.000.000,- |
| 7. | KUD MADURATNA | BABAT | 42208/BH/II/79 | 100.000.000,- |
| 8. | KSP DANA SEJAHTERA | LAMONGAN | 518/BH/30/413.411/2003 | 200.000.000,- |
| 9. | KPRI KEKAR | LAMONGAN | 6607-A/BH/II/90 | 200.000.000,- |
| 10. | KOPKAR SURYA | LAMONGAN | 820/BH/KWK.13/IX/97 | 100.000.000,- |
| 11. | R & D HANDYCRAFT | LAMONGAN | - | 75.000.000,- |
| 12. | KSU SUMBER MAKMUR | LAMONGAN | 518/BH/XVI.10/05/413.110/2007 | 200.000.000,- |
| 13. | KOPERASI IKA TEMAN | LAMONGAN | 2587/ BH/II/93 | 75.000.000,- |
| 14. | KOP. PKL PUTRA KENCANA | LAMONGAN | 518/BH/XVI.10/23/413.110/2008 | 75.000.000,- |
| 15. | KJKS NUSYA | SUKODADI | 518/BH/XVI.10/58/413.110/2006 | 100.000.000,- |
| 16. | KOPPAS SUMBER HARAPAN | BABAT | 6950/BH/II/91 | 100.000.000,- |
| 17. | KSU MITRA BAKTI | MODO | 518/BH/20/413.411/2002 | 100.000.000,- |
| 18. | KPRI HARAPAN | SUKORAME | 637/BH/KWK.13/IX/97 | 100.000.000,- |
| 19. | KJKS BUANA | KEDUNGPRING | 518.BH/XVI.10/59/413.110/2006 | 100.000.000,- |
| 20. | KJKS AL- HIKMA | KEDUNGPRING | 518/BH/XVI.10/08/413.110/2007 | 75.000.000,- |
| 21. | KSP MITRA USAHA | MANTUP | 131/BH/KDK.13-29/1.2/VIII/99 | 175.000.000,- |
| 22. | UD. SILVY MN PARADILA | MADURAN | - | 75.000.000,- |
| 23. | KSU KENCANA MAKMUR | SOLOKURO | 8498/BH/II/96 | 200.000.000,- |
| 24. | KSU SYARIAH SURYA PERKASA | SOLOKURO | 518/BH/XVI.10/04/413.311/2007 | 75.000.000,- |
| | | JUMLAH | | 3.000.000.000,- |

BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 MASFUK



Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar